



SALINAN

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**; -----

----- **L A W A N** -----

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswi, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa alat bukti tertulis di muka persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 26 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 25 September 2008, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/191/2012 tanggal 22 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Toini sebagai tempat kediaman bersama sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

5. Bahwa dengan rumah tangga yang tidak harmonis itu, pihak keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon supaya rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah bertetap hati untuk bercerai;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :-----

⇒ Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil; -----

-----Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa poin 3 tidak benar anak Termohon dan Pemohon berumur 2 tahun yang betul umurnya adalah 4 tahun;

2. Bahwa poin 4 tidak benar awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember tahun 2010, yang benar adalah sejak bulan Oktober tahun 2008 sedangkan mengenai penyebabnya Termohon akui telah menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 26 Juli 2011 akan tetapi awal keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang benar justru disebabkan Pemohon yang duluan menikah dengan perempuan lain pada tanggal 23 April 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 6 tidak benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Desember tahun 2010, yang benar pada tanggal 23 April 2010, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil bantahan Termohon dan Pemohon telah menjelaskan pekerjaannya sebagai seorang sopir angkutan umum dengan penghasilan bersih kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena itu apabila terjadi perceraian Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon; -----

-----Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon; -----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/191/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.); -----

-----Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :-----

Saksi Pertama di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak mantu dan kenal Termohon sebagai anak kandung;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Lawanga, namun saksi lupa kapan akad nikah mereka dilaksanakan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Toini selama 2 bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Toini sampai mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran atau konflik antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya adalah disebabkan Pemohon telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain tanpa izin Termohon, kemudian Termohon yang merasa tidak dipedulikan oleh Pemohon akhirnya menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ada konflik rumah tangga mereka masih ada komunikasi, namun Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan umum dengan penghasilan kurang lebih satu juta rupiah perbulan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Saksi Kedua di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dan kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon di Lawanga dan saksi juga lupa pelaksanaan akad nikah mereka;

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Toini selama 2 bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Toini sampai mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran atau konflik antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi hanya mendengar berita dari pihak keluarga dan mendengar langsung dari Pemohon yang sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya adalah disebabkan Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Sabariah tanpa izin Termohon, kemudian Termohon yang merasa tidak dipedulikan oleh Pemohon akhirnya Termohon juga menikah dengan laki-laki Lain ;

- Bahwa akibat konflik rumah tangga tersebut, menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ada konflik rumah tangga mereka masih berkomunikasi dan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan umum, namun saksi tidak mengetahui berapa hasil yang didapat Pemohon setiap bulan;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

-----Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

-----Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon tidak akan mungkin lagi didamaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon serta keduanya mohon agar perkara ini segera diputuskan; -----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/191/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Padmilah, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Poso, untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan di depan persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan replik Pemohon, pada prinsipnya menyatakan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham yang berujung pada pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Atan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, karena itu Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangga, awalnya disebabkan oleh Pemohon sendiri yang telah menikah dengan perempuan bernama Sabariah tanpa izin Termohon sehingga Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, hal inilah yang menyebabkan Termohon tergoda menjalin hubungan asmara bahkan menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki yang bernama Atan, namun Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti sempurna, namun perkara ini mengenai perceraian dimana pengakuan hanya sebatas sebagai bukti awal, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah tempat tinggal, disebabkan baik Pemohon maupun Termohon telah menikah lagi dengan pasangan masing-masing, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan dan sudah sulit untuk dirukunkan; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak memilih untuk berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas, sudah sulit untuk dipertahankan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / ex officio dapat mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon terhadap nafkah selama masa iddah dan mut'ah untuk Termohon, Pemohon telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat hal itu masih kurang jika didasarkan pada kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana terungkap dalam pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di muka persidangan yang menguatkan tentang penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila jumlahnya ditambah sehingga jumlah nafkah selama masa iddah yang layak adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Poso, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ath-Thalak ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 236 serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam; ---

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :-----

⇒ Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

⇒ Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
-

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **26 Desember 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1434 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **NIRWANA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon. -----

Ketua Majelis,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

NIRWANA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. DARMIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		
<hr/>		
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)